AWAL JUNI 2024 PEMKAB JEPARA AKAN REVITALISASI ALUN-ALUN JEPARA



Sumber Gambar:

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Pemerintah Kabupaten Jepara berencana merevitalisasi Alun-Alun 1 Jepara awal Juni tahun ini.

Upaya dalam rangka pembaruan sekaligus penataan wajah kota.

Proyek tersebut dibiayai dengan dana bantuan provinsi, yang ditargetkan rampung dalam waktu enam bulan setelah proses lelang.

Penjabat (Pj) Bupati Jepara H. Edy Supriyanta, Sekda Jepara Edy Sujatmiko, dan Asisten II Sekda Jepara Hery Yulianto sepakat menekankan pentingya menjaga kualitas proyek penataan alun-alun.

Tiap bagian yang direvitalisasi harus mengedepankan aspek keamanan, kenyamanan, keindahan, hingga ketahanan.

"Kualitas betul-betul harus yang bagus. Tidak mudah rusak," kata Pj dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunjateng, Selasa (14/5/2024).

Selain kualitas pengerjaan, ia juga minta supaya tetap mengedepankan fasilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas.

"Ada fasilitas untuk disabilitas, tetap diperhatikan," imbuhnya.

Di samping itu, dia ingin tengara atau landmark identitas tulisan alun-alun tak dihilangkan. Sebab jadi penanda khususnya orang dari luar Jepara. Begitu pula adanya penambahan dan perbaikan sarana kursi dan tempat sampah.

"Diperhatikan jumlah tempat duduk atau kursi dan tempat sampah. Dibuat sekalian yang bagus, karena alun-alun ini jadi pusat berkumpulnya orang-orang," kata dia.

Proyek tersebut nantinya juga bisa menyasar taman seberang jalan, sebelah barat alun-alun

1 Jepara.

Tiang-tiang dan kabel PLN yang melintang di area utama pun ia harapkan ditata agar tak terlihat.

"Beri lampu-lampu menarik, mainnya di lampu, percuma bagus kalau malam tidak terlihat," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jepara Ary Bachtiar mengungkapkan proyek revitalisasi ini dianggar Rp4 miliar.

Dananya bersumber dari bantuan provinsi atau Banprov Jateng 2024.

"Alokasi anggaran untuk revitalisasi alun-alun ini sebesar Rp4 miliar dari banprov di 2024," ujarnya.

Tahap pekerjaan tersebut terlebih dahulu diawali proses lelang, rencananya dilakukan akhir bulan ini atau awal Juni.

Harapannya, Juni sampai enam bulan ke depan bisa dimulai proses konstruksinya.

Pengerjaan utama penataan Alun-Alun 1 Jepara itu adalah penggantian dan pelebaran lantai lintasan joging.

Semula berupa keramik yang kondisinya saat ini pecah-pecah di beberapa bagian.

Nantinya akan diganti dengan batu alam andesit. Lebarnya pun jadi dua kali lipat.

"Nanti kita ganti dengan material batu alam andesit. Jadi selain cantik, alami, juga nanti lebih awet dari keramik," tuturnya.

Penambahan fasilitas lain, ada fasilitas olahraga outdoor hingga ornamen juga aksesoris pelengkap.

Menurutnya, tujuan dilakukan penataan ini adalah momentum penataan kota.

Sebab di daerah-daerah lain juga tengah melaksanakan hal serupa.

"Kami harapkan dengan revitalisasi alun-alun ini menambah kesan indah, cantik wajah Kota Jepara, dan bisa memberikan kenyamanan masyarakat," terangnya. (Tito Isna Utama)

Sumber Berita:

- 1. https://jateng.tribunnews.com/2024/05/14/awal-juni-2024-pemkab-akan-revitalisasi-alun-alun-jepara-1?page=all, "Awal Juni 2024 Pemkab Akan Revitalisasi Alun-alun Jepara 1", tanggal 14 Mei 2024.
- 2. https://radarkudus.jawapos.com/jepara/694647864/pemkab-bakal-revitalisasi-alun-alun-jepara-1-begini-konsepnya, "Pemkab bakal Revitalisasi Alun-Alun Jepara 1, Begini Konsepnya", tanggal 13 Mei 2024.

Catatan:

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer. Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial. Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan. Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁴ Bantuan keuangan terdiri atas:⁵ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid.* pasal 56 avat (4)

⁴ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)